

Implementasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal

Implementation of Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah Towards Public Officials Who Say Merry Christmas

Melisa Pratiwi^a, Nuraeni Novira^b, Maryam^b

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: pratiwimelisa355@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: nuraeni@stiba.ac.id

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: maryam@stiba.ac.id

Article Info

Received: 20 August 2025

Revised: 25 August 2025

Accepted: 28 August 2025

Published: 11 September 2025

Keywords:

maxim, public official, christmas greetings

Kata kunci:

kaidah, pejabat publik, ucapan natal

Abstract

This paper discusses the implementation of the principle of *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* in the actions of Muslim public officials who wish a Merry Christmas. Christmas Day is a day when Christians commemorate the birth of the Prophet Jesus (peace be upon him), which occurs on December 25th every year. This event raises a dilemma between tolerance in a pluralistic society and the principles of Islamic faith. This paper aims to determine whether the actions of public officials can be justified according to sharia based on the benefit of others and to assess their impact on interfaith harmony. The method used is library research with a normative and conceptual approach, as well as deductive analysis from general to specific principles. The results of this paper are: first, Christmas greetings related to other religious beliefs are inconsistent with the principles of Islamic faith. Therefore, they cannot be considered valid even if they are intended for the benefit of others. Christmas greetings by Muslim public officials, although intended as a form of tolerance, do not represent the *maşlahah syar’iyyah* because they have the potential to cause *mafsadah* in the form of blurring the boundaries between faith and transactions, as well as obscuring Islamic identity. Therefore, this action is not in accordance with sharia, because true *maşlahah* must not contradict sharia evidence. The implications of this writing are expected to serve as a reference in formulating state policy guidelines on religious issues to avoid triggering misunderstandings in the wider community.

Abstrak

Penulisan ini membahas tentang implementasi kaidah *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* dalam tindakan pejabat publik muslim yang mengucapkan selamat Natal. Hari Natal merupakan hari dimana umat kristiani memperingati hari kelahiran Nabi Isa as. yang berlangsung pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Kejadian ini memunculkan dilema antara toleransi dalam masyarakat plural dan prinsip akidah Islam. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan pejabat publik dapat dibenarkan secara *syar’i* atas dasar kemaslahatan, serta menilai dampaknya terhadap kerukunan umat beragama. Metode yang digunakan ialah studi pustaka

(library research) dengan pendekatan normatif dan konseptual, serta analisis deduktif dari prinsip umum ke khusus. Hasil penulisan ini bahwa: pertama, ucapan selamat Natal terkait dengan keyakinan agama lain tidak sejalan dengan prinsip akidah Islam. Sehingga tidak dapat dianggap sah meskipun ditujukan demi maslahat. Kedua, ucapan selamat Natal oleh pejabat publik muslim, meskipun diniatkan sebagai bentuk toleransi, tidak merepresentasikan *maṣlaḥah syar'īyyah* karena berpotensi menimbulkan mafsadah berupa kaburnya batas akidah dan muamalah, serta mengaburkan identitas keislaman. Maka, tindakan ini tidak sesuai syariat, sebab *maṣlaḥah* sejati tidak boleh bertentangan dengan dalil *syar'ī*. Implikasi dari Penulisan ini diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pedoman kebijakan negara terhadap isu-isu keagamaan agar tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat luas.

How to cite:

Melisa Pratiwi, Nuraeni Novira, Maryam, "Implementasi Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2025): 584-607. doi: 10.36701/muntaqa.v1i2.2399



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Indonesia termasuk negara yang ada di dunia yang umatnya mayoritas Islam. Namun ada beberapa agama yang diakui oleh negara Indonesia itu sendiri, sehingga dapat membangun atau mengembangkan nilai-nilai toleransi sesama manusia yang bukan dari kalangan agama Islam. Setiap pemeluk agama di berbagai penjuru dunia memiliki tradisi perayaan keagamaan yang beragam, mencerminkan identitas keberagaman yang melekat pada diri individu. Perayaan-perayaan ini sering kali bersentuhan dengan aspek sensitif dalam keyakinan atau keimanan masing-masing.¹

Toleransi merupakan konsep yang mendorong keterbukaan serta pengakuan terhadap keberagaman, baik dalam aspek etnisitas, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya maupun agama. Penguatan sikap toleran dapat dimulai dengan cara merespon perbedaan pendapat secara bijak, membangun rasa kebersamaan, serta menyadari bahwa perbedaan merupakan bagian dari kemanusiaan yang menyatuhkan. Dari kesadaran ini akan tumbuh rasa kasih, saling memahami dan pada akhirnya tercipta harmoni dalam kehidupan sosial.²

Hari Natal dirayakan oleh umat kristiani sebagai peringatan hari lahir Nabi Isa Almasih dan perayaannya berlangsung pada tanggal 25 Desember setiap tahunnya. Namun pada hari itu, bukan hanya umat kristiani yang ikut merayakan. Bahkan dari kalangan pejabat publik termasuk presiden yang beragama Islam pun ikut serta mengucapkan selamat Natal. Sebagai pejabat publik sangat memiliki peran penting pada masyarakat umum khususnya kepada masyarakat Islam.

¹Moh. Afiful Khair, dkk., Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya pada Agama Lain: Studi Al-Qur'an dan Hadis Multikultural, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penulisan Ke-Islaman* 9, no. 2 (2023): h. 103.

²Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, (Cet. I; Alprin, 2020), h. 2.

Peran penting bagi seorang pejabat publik khususnya presiden itu harus berlaku adil untuk seluruh masyarakatnya tidak boleh ada yang dibeda-bedakan dalam urusan dunia, semuanya harus disamaratakan. Selama orang-orang itu masih berada di Indonesia dan agamanya bukan Islam, maka itu adalah tanggung jawab seorang pemimpin negara atau presiden. Namun dalam permasalahan ini hukum pejabat publik mengucapkan selamat Natal masih menjadi perdebatan.

Hari Natal terkait dengan kelahiran Nabi Isa as. menurut orang Nasrani. Akan tetapi, terdapat dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa as. statusnya sebagai hamba Allah Swt. dan bukan tuhan. Nabi Isa as. juga memohon doa keselamatan dan kesejahteraan pada tiga kejadian yang paling penting. Seperti yang tertulis dalam firman Allah Swt. Q.S. Maryam/19: 33.

وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

Terjemahnya:

Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, dan hari aku dibangkitkan hidup (kembali).³

Konsep kemaslahatan bagi manusia merupakan bagian dari hak dasar yang selayaknya diwujudkan dalam tatanan kehidupan sosial. Oleh karena itu, prinsip ini idealnya menjadi bagian dari perumusan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara. Nilai-nilai yang mengandung kemanfaatan tersebut telah tercermin dalam ajaran Al-Qur'an dan praktik sejarah Islam. Upaya ini dimaksudkan untuk memastikan agar kebijakan negara selaras dengan tujuan utama syariat, yaitu menjaga kepentingan dan kesejahteraan umat secara luas.⁴ Seperti yang terdapat dalam kaidah fikih, disebutkan:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ⁵

Artinya:

Pendayagunaan atau pengaturan imam (pemimpin) kepada warganya didasarkan atas masalah.

Kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* bergantung pada kemaslahatan berarti bahwa setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin harus selalu berfokus pada kebaikan masyarakat. Sebagai pihak yang diberi kekuasaan dalam mengatur urusan rakyatnya, seorang pemimpin memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan dan memutuskan perkara. Dengan berpijak pada prinsip tersebut, setiap kebijakan yang dirumuskan mengandung nilai-nilai kebaikan dan manfaat bagi masyarakat yang dipimpinnya. Kaidah di atas berdasarkan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nisā/4: 58.

³Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2022), h. 307.

⁴Achmad Musyahid Idrus, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Taṣarruf al-Imām Manūṭun bil Maṣlaḥah, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (Desember, 2021): 130, doi: 10.24252/ad.v1i1.26278.

⁵Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, Cet. I (Beirut: Mussasah al-Risālah, 1996 M), h. 348.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.⁶

Imam al-Qurṭubī dalam tafsirnya, menjelaskan bahwa ayat ini ditujukan kepada para pemangku kekuasaan, yang mencakup Rasulullah saw., para khalifah penerus beliau, serta seluruh pemimpin setelahnya. Lebih lanjut, ayat ini memuat fondasi yang dapat dijadikan dasar dalam menegakkan keadilan dan menjadi instrumen advokasi terhadap praktik kezaliman yang menimpa masyarakat. Mengemukakan dalam tafsirnya menyebut dua perkara terkait ayat ini.⁷ Oleh karena itu, harmonisasi kehidupan sosial akan tercipta apabila setiap kelompok masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dalam beragama. Melalui penerapan sikap toleran, keberagaman akan dipahami sebagai bentuk kebenaran yang harus dihargai, sehingga tercipta suasana hidup yang tentram dan damai. Tujuan utama dari toleransi antarumat beragama adalah terwujudnya kerukunan. Tanpa hadirnya sikap toleransi yang tertanam kuat dalam kehidupan masyarakat lintas agama, potensi konflik dan disintegrasi sosial dapat menjadi ancaman serius bagi setiap komunitas keagamaan.⁸

Berdasarkan rangkaian sebelumnya, pokok masalah yang akan diteliti dengan judul “Implementasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal”. Dari permasalahan tersebut, penulis menuliskan dua rumusan masalah yaitu: Pertama, bagaimana mengimplementasikan kaidah *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap pejabat publik yang mengucapkan selamat Natal, dan kedua, apa relevansi pernyataan ucapan selamat Natal bagi pejabat publik terhadap kemaslahatan umat dan kerukunan masyarakat.

Tujuan dari penulisan ini untuk mengetahui diterapkannya kaidah *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* dalam mengucapkan selamat hari Natal bagi pejabat publik dan mengetahui relevansi atau dampak bagi pejabat publik dalam mengucapkan selamat hari Natal terhadap kemaslahatan umat dan kerukunan masyarakat. Keuntungan dari penulisan ini adalah dalam rangka menumbuhkan pengertian yang lebih menyeluruh mengenai nilai-nilai agama Islam dan kearifan budaya Indonesia, serta dapat memengaruhi etika dan tindakan pejabat publik di masyarakat yang beragam. Penulisan ini, juga mempunyai pengaruh untuk memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan terkait penanganan isu-isu sensitif seputar perayaan keagamaan untuk mengurangi

⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 87.

⁷Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad al-Anṣārī, *Al-Jāmi’ li Ahkām Al-Qur’ān*, (Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993 M), h. 255-256.

⁸Rifki Rosyad, dkk., *Toleransi Beragama dan Harmonisasi Sosial*, (Cet. I; Bandung: Lekkass, 2021), h. 27-28.

konflik dan meningkatkan harmoni sosial sekaligus memberikan pemahaman dalam penggunaan kaidah di atas.

Jurnal ini menggunakan metode penulisan pustaka (*library research*) sebagai jenis penulisannya, yaitu penulisan dengan menelaah kitab-kitab, dalil-dalil yang diperlukan dan mempelajarinya. Dari sumber ini, penelitian kepustakaan menelaah secara mendalam. Akan tetapi metode juga ini memiliki keterbatasan ialah tidak secara langsung turun lapangan. Dengan menerapkan metode pendekatan normatif dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif diterapkan dalam penulisan ini karena keakuratannya diperlukan melalui argumen-argumen dalam Al-Qur'an, hadis nabi saw., kitab fikih, serta pandangan para ulama. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan sumber tentang kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* bagi pejabat publik yang mengucapkan selamat Natal. Sedangkan pendekatan konseptual dalam penulisan ini bertujuan untuk memahami suatu masalah berdasarkan konsep-konsep yang bersifat secara langsung dengan konsep kaidah maupun pandangan para ahli tanpa melakukan penulisan langsung ke lapangan.

Dalam penulisan ini, metode pengumpulan data diambil dari sumber data sekunder. Penulis dalam penulisan ini menggunakan kitab-kitab yang membahas tentang kaidah sebagai sumber data utama kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah* seperti *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al-Kulīyyah*, *al-Mumtā' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* dan lain-lain. Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan penulis dari sumber yang sudah ada.⁹ Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari Al-Qur'an serta hadis yang merupakan hasil dari penulisan sebelumnya. Penulis mengumpulkan informasi melalui literatur seperti buku, karya ilmiah dan jurnal yang berkaitan dengan judul penulisan. Teknik analisis data dalam penulisan menerapkan metode deduktif, yaitu suatu cara memikirkan sesuatu dimulai dari konsep-konsep yang sifatnya umum lalu beralih ke aspek-aspek yang lebih spesifik. Pola pikir deduktif biasanya menerapkan silogisme atau melakukan penarikan kesimpulan.¹⁰

Penulisan ini mencantumkan beberapa penulisan terdahulu yaitu: *Pertama*, artikel jurnal "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: *Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah*".¹¹ Karya Achmad Musyahid Idrus membahas tentang kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* yang mencakup seorang pemimpin dalam mengatur kemaslahatan setiap rakyatnya, terutama menyangkut kehidupan orang banyak. Kaidah ini, merujuk kepada kemaslahatan sebagai tujuan utama dalam penulisan ini. Serta memberikan ruang kepada pejabat publik untuk berijtihad dalam kebijakan, selama berpijak pada prinsip maslahat. Namun pemimpin atau pejabat publik mengklaim maslahat untuk membenarkan kebijakan yang merugikan rakyat. Kaidah ini mengharapakan kualitas sikap dan keilmuan seorang pejabat publik. Jika pejabat publik tidak memahami aturan syariat atau tidak jujur, maka keputusan di atas maslahat bisa keliru. Sedangkan dari penulisan ini membahas tentang kebijakan pejabat

⁹Harnovinsah, *Metodologi Penulisan* (Jakarta: Pusan Bahan Ajar dan Elearning Universitas Mercu Buana, 2018), h.1.

¹⁰Khaerul Akbar, dkk., *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar* (Makassar: STIBA Publishing, 2024), h. 27.

¹¹Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih *Taṣarruf al-Imām Manūṭun bil Maṣlaḥah*", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021).

publik dalam mengucapkan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen yang berada di kalangan orang-orang yang beragama Islam.

Kedua, artikel jurnal “Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat”.¹² Karya Norman Edwin Elnizar jurnal ini membahas tentang tujuan atau niat yang digunakan sebagai dasar penilaian. Menurut aturan yang kuat ini, orang muslim boleh mengucapkan selamat hari Natal kepada orang Kristen. Sedangkan penulisan ini membahas tentang bagaimana hukum bagi seorang pejabat publik mengucapkan selamat hari Natal yang dikaitkan dengan kaidah *taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah*.

Ketiga, artikel jurnal “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn”.¹³ Karya Agus Arif dalam jurnal ini mengkaji isu hukum terkait ucapan selamat Natal menurut pandangan dua ulama. Menurut pandangan Yūsuf al-Qaraḍāwī, umat muslim diperbolehkan mengucapkan selamat Natal kepada mereka yang mempunyai keluarga, teman, tetangga dan dalam konteks hubungan sosial lainnya. Adapun menurut Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn mengucapkan selamat kepada kaum Nasrani terkait perayaan agama mereka adalah tindakan yang haram. Pandangan dari Yūsuf al-Qaraḍāwī supaya dapat memperlancar hubungan antar kelompok agama, meminimalisir potensi gesekan keagamaan, serta mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang mengedepankan ketentraman dan keharmonisan antar sesama manusia. Adapun dari pandangan Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn agar dapat memberi penekanan pada perlindungan prinsip akidah secara ketat, meskipun pendekatan ini berisiko mengurangi rasa kebersamaan antar kelompok keagamaan. Perbedaan dalam penulisan ini terletak pada bagaimana pejabat publik mengucapkan selamat Natal, yang mana mereka melakukannya sebagai perwakilan negara, bukan karena keinginan pribadi.

Keempat, artikel jurnal “Pemimpin yang Adil dalam Al-Qur’an (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut *Tafsīr* Ibnu Kaṣīr dan *Tafsīr* Sayyid Quṭb)”.¹⁴ Karya Muhammad Fauzi, dkk. Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam mengulas keadilan pemimpin melalui tafsir klasik dan modern. Namun, kajiannya berkaitan dengan norma dan menjelaskannya secara rinci dan belum dilengkapi dengan analisis sejarah dan interaksi sosial yang mendalam. Rujukan utama Ibnu Kaṣīr dan Sayyid Quṭb tidak dikaji secara kritis dari sisi latar sosial dan politik masing-masing. Padahal, pemikiran Sayyid Quṭb dipengaruhi situasi politik Mesir yang penuh gejolak. Di sisi lain, relevansi konsep keadilan dalam konteks kepemimpinan masa kini belum tergali, seperti isu otoritarianisme dan pluralisme. Kurangnya perbandingan dengan tafsir lokal juga membatasi keluasan sudut pandang. Perbedaan dalam penulisan ini yaitu bagaimana seorang pemimpin berlaku adil dalam negara yang mempunyai agama yang beragam dalam perihal pengucapan selamat hari raya keagamaan dengan mengkaitkan dengan kaidah fikih.

¹²Normand Edwin Elnizer, “Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023).

¹³Agus Arif Sulaeman, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yūsuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn”, *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019), doi: 10.14421/al-mazāhib.v7i2.1880.

¹⁴Muhammad Fauzi, dkk., “Pemimpin yang Adil dalam Al-Qur’ān (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut *Tafsīr* Ibnu Kaṣīr dan *Tafsīr* Sayyid Quṭb)”, *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024).

Kelima, Artikel jurnal “Pluralisme Beragama dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum Mengucapkan Selamat Natal”.¹⁵ Karya Novia Nengsih membahas tentang larangan dan kebolehan mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen berdasarkan pandangan hadis dan ulama. Mereka yang melarang mengucapkan selamat Natal mengatakan bahwa itu adalah bagian dari tasyabbuh, sedangkan mereka yang mengizinkannya mengatakan bahwa itu adalah bentuk toleransi terhadap perbedaan agama. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terdapat pada pendekatannya, penelitian tersebut memfokuskan pada pluralisme. Sedangkan penelitian ini berfokus pada salah satu pandangan kaidah fikih.

PEMBAHASAN

Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah*

Kaidah fikih diambil dari istilah bahasa Arab yang dikenal sebagai *al-Qawā’id al-Fiqhiyyah*, istilah ini terdiri dari dua kata yaitu *qawā’id* (قَوَاعِدٌ) yang merupakan bentuk jamak dari *qā’idah* (قَاعِدَةٌ). Dalam bahasa, *qā’idah* merujuk pada prinsip, basis, atau dasar yang khusus, baik yang sifatnya nyata, seperti fondasi suatu bangunan, maupun yang bersifat yang tidak tampak, seperti *uṣūl al-Dīn* (dasar agama).¹⁶ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2:127 makna dari kata kaidah:

وَاذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ۖ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

Terjemahnya:

(Ingatlah) ketika Ibrahim meninggalkan bangunan Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), “Ya Tuhan kami, terimalah (amal) dari kami. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁷

Dan juga seperti yang terkandung dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Nahl/16: 16.

وَعَلَّمَتْهُمُ ۖ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ

Terjemahnya:

(Dia juga menciptakan) tanda-tanda. Dengan bintang-bintang mereka mendapat petunjuk.¹⁸

Makna kaidah fikih secara istilah terjadi perbedaan pendapat para ulama apakah kaidah ini mencakup semua perkara atau mayoritas perkara. Dari perbedaan ini terjadi perbedaan definisi dari kaidah fikih.¹⁹ Menurut al-Jurjāni kaidah fikih itu adalah sebuah ketetapan mencakup semua masalah yang bisa diterapkan atas setiap bagian-bagiannya.²⁰ Ini adalah definisi dari kelompok pertama yang mendefinisikan kaidah fikih dapat

¹⁵Novia Nengsih, “Pluralisme Beragama dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum Mengucapkan Selamat Natal”, *Jurnal Ilmu al-Qur’ān dan Hadist* 4, no. 1 (2021).

¹⁶Ibn Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), hal. 361.

¹⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 20.

¹⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 269.

¹⁹Muḥammad Ṣidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā’id al-Fiqh al-Kulliyah*, hal. 14.

²⁰Alī ibn Muḥammad al-Saidī al-Syarīf ‘Alī al-Jurjāni, *Al-Ta’rifāt* (Cet. I; Lebanon: Dār al-kutub al-‘Ālamīyyah, 1403 H/1083 M), hal. 177.

mencakup seluruhnya.²¹ Dan pendapat yang kedua yang mendefinisikan kaidah fikih ini cakupannya tidak menyeluruh karena adanya pengecualian dari kaidah sehingga mendefinisikan kaidah fikih itu sebagai hukum yang mencakup mayoritas tidak menyeluruh yang bisa diterapkan atas mayoritas bagian-bagiannya untuk mengetahui hukum-hukum dari bagian-bagian yang masuk di dalam kaidah tersebut.²²

Sedangkan kata *fiqhiyyah* berasal dari kata *al-Fiqh* (الْفِقْهُ) yang ditambahkan dengan *yā nisbah* yaitu akhiran yang berfungsi untuk menunjukkan jenis atau sifat yang berhubungan dengan sesuatu. Secara etimologis, fikih merujuk pada pengetahuan, pemahaman, atau kemampuan untuk menangkap arti dari ucapan dan pernyataan seseorang.²³

Kata fikih disebutkan dalam 20 ayat Al-Qur'an, salah satunya pada Q.S. al-Taubah/9: 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya:

Tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya (ke medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan diantara mereka tidak pergi (tinggal bersama Rasulullah) untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya.²⁴

Secara bahasa, kata fikih dikemukakan oleh Jamāl al-Dīn al-Asnawī, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَكْتَسَبَةِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ²⁵

Artinya:

Ilmu tentang hukum-hukum syariah yang praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci.

Kaidah fikih atau *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* secara bahasa yakni asas atau dasar universal yang berkaitan dengan masalah fikih. Hal ini dapat dipahami dari definisi yang telah diberikan oleh penulis. Adapun secara istilah, para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan kaidah fikih. Meskipun terdapat perbedaan redaksional dalam penyampaian definisi, namun secara substansi pengertian yang dikemukakan memiliki kesamaan makna dan kandungan. Dalam hal ini, penulis akan menunjukkan salah satu definisi kaidah fikih secara istilah yang telah dirumuskan oleh para ahli yaitu:

حُكْمٌ شَرْعِيٌّ فِي فَضِيَّةٍ أَغْلَبِيَّةٍ يَتَعَرَّفُ مِنْهَا أَحْكَامُ مَا دَخَلَ تَحْتَهَا²⁶

²¹Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, hal. 15.

²²Muhammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, hal. 16.

²³Ibn Manzūr, *Lisān al-'Arab*, Juz 12, h. 522.

²⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 206.

²⁵Abd al-Rāḥim ibn al-Ḥasan al-Asnawī, *Nihāyah al-Uṣūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl*, Cet. I (Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H), h. 11.

²⁶Ṣāliḥ al-Sadlān, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Mā Tafarra 'Anha* (Riyādh: Dār Balansyiah, 1999 M), h. 13.

Artinya:

Patokan hukum dalam aturan yang bersifat pada umumnya, yang dari aturan tersebut dapat diketahui hukum-hukum sesuatu yang berbeda di bawah cakupannya.

Makna kaidah *taṣarruf al-Imām manūṭun bi al-Maṣlaḥah* secara bahasa adalah yang dimaksud *al-Ra'iyah* ialah semua orang yang berada di bawah kekuasaan gubernur. Sedangkan secara istilah adalah tindakan pemimpin dan siapa saja yang bertanggung jawab atas urusan kaum muslimin harus didasarkan, bergantung dan ditunjukkan untuk kepentingan umum yaitu menguntungkan semua orang yang berada di bawah kendalinya. Jika tidak seperti ini, maka tindakan tersebut tidak sah dan tidak dapat dilaksanakan menurut hukum Islam.²⁷

Kata *تَصَرَّفُ* dalam bahasa Arab berasal dari kata *الصَّرَفُ* memiliki arti memalingkan.²⁸ Selain itu, kata ini memiliki arti lain seperti menggantikan, berfungsi dan beroperasi.²⁹ Istilah ini tidak memiliki pengertian yang bersifat khusus, melainkan maknanya dipahami secara kontekstual melalui penggunaannya dalam bahasa Arab. Secara umum, kata ini digunakan untuk merujuk pada berbagai bentuk perlakuan yang dilakukan oleh seseorang, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

Sementara itu, istilah *الإِمَامُ* berasal dari kata *أَمَّ* mengandung makna sebagai sumber atau asal suatu perkara.³⁰ Dalam penggunaannya kata *الإِمَامُ* merujuk pada sosok yang memimpin dan menjadi teladan yang patut diikuti.³¹ Menurut al-Jurjāni dalam karya klasiknya *al-Ta'rīfāt* menjelaskan kata *al-Imām* didefinisikan sebagai individu yang memegang otoritas umum, baik dalam aspek keagamaan maupun dalam urusan dunia.³²

Kata *الرَّعِيَّةُ* berasal dari kata *رَعَى* yang bermakna menggembala. Seseorang yang melakukan tindakan itu dinamakan sebagai *الرَّاعِي*, yang memiliki makna serupa dengan *al-Imām* yang berarti pemimpin. Dalam konteks sosial, *al-Ra'iyah* berarti masyarakat umum yang berada di bawah kepemimpinan seseorang yang bertanggung jawab mengelola urusan mereka serta menjaga kepentingan dan kesejahteraan bersama.³³

Kata *مَنْوُطٌ* mempunyai arti bahasa Arab yang berasal dari *نَاطٌ* yang memiliki arti menggantung.³⁴ Berdasarkan pola kalimat dalam aturan ini, dapat dimengerti bahwa istilah *manūṭun* menandakan adanya hubungan antara perbuatan atau keputusan yang

²⁷Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad al-Burnū, *Al-Wajīz fī Iḍāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*, h. 348.

²⁸Al-Tāhir Aḥmad al-Zāwī, *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīṭ 'alā Ṭarīqāt al-Miṣbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah* (Riyādh: Dār 'Ālam al-Kutub, 1996 M), h. 816.

²⁹Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāh* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 2004 M), h. 346.

³⁰Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, h. 39.

³¹Muḥammad ibn Abī Bakr ibn 'Abd al-Qādir al-Rāzi, *Mukhtār al-Ṣiḥāh*, h. 40.

³²Ali ibn Muḥammad al-Saidī al-Syarīf 'Alī al-Jurjāni, *Al-Ta'rīfāt*, h. 53.

³³Ibrāhīm Anīs, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1972 M), h. 380.

³⁴Ibrāhīm Anīs, dkk., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, h. 1004.

diperoleh seorang pemimpin dengan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah kepemimpinannya.

Secara segi etimologi, *maṣlaḥah* (مَصْلَحَةٌ) mengandung arti keuntungan atau suatu aktivitas yang memiliki manfaat baik dari sisi kata maupun arti.³⁵ Jika perdagangan dan menuntut ilmu dikategorikan sebagai bentuk kemaslahatan, maka keduanya dapat dipahami sebagai sarana yang membawa manfaat, baik secara fisik maupun secara spiritual. Dengan kata lain, aktivitas berdagang dan proses pencarian ilmu merupakan sebab yang dapat menghasilkan kebaikan bagi kehidupan lahir maupun batin seseorang.³⁶

Secara terminologis, para ulama usul fikih telah mengemukakan berbagai definisi mengenai *maṣlaḥah*. Meskipun definisi-definisi tersebut bervariasi, semua mengandung makna yang serupa. Imam al-Gazālī menjelaskan bahwa pada dasarnya, *maṣlaḥah* dapat dipahami sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan, demi menjaga tujuan-tujuan syariat. Imām al-Gazālī mengemukakan:

المَصْلَحَةُ مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبَطْلَانِ وَلَا بِالْإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ³⁷

Artinya:

Maslahat merupakan sesuatu yang tidak memiliki bukti dari syariat dalam bentuk teks tertentu yang dapat membatalkannya dan tidak mendapat perhatian dari pihak manapun.

Imām al-Gazālī berpendapat bahwa *maṣlaḥah* merupakan bentuk perlindungan dan realisasi dari tujuan syariat Islam, yang mencakup penjagaan terhadap lima aspek utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Imam al-Gazālī menegaskan bahwa segala hal yang mendukung terpeliharanya lima aspek tersebut dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah*. Sebaliknya, hal-hal yang mengancam atau merusak salah satunya tergolong sebagai *mafsadah*. Oleh karena itu, tindakan untuk mencegah atau menghilangkan ancaman terhadap kelima aspek tersebut termasuk dalam cakupan *maṣlaḥah*.³⁸

Ramaḍān al-Būṭī menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* merupakan segala bentuk kemanfaatan yang menjadi tujuan dari pensyariaan Allah Swt. bagi hamba-Nya. Kemanfaatan tersebut meliputi usaha untuk melindungi lima aspek penting dalam kehidupan manusia, yaitu keyakinan, kehidupan, pikiran, keturunan dan kekayaan.³⁹ Dari konteks keberadaan *maṣlaḥah*, menurut syariat dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. *Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah*
Al-Maṣlaḥah al-Mu'tabarah adalah maslahat yang berlandaskan dalil *syar'i* melalui prinsip syariat atau kaidah fikih dan berkaitan erat dengan lima tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. *Al-Maṣlaḥah al-Mulghah*

³⁵Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīṭ* (Cet. II; Kairo: Dār al-Ma'arif, 1392 H/1972 M), h. 520.

³⁶Husain Hāmid Ḥasan, *Naẓāriyyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islamī* (Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1391 H/1971 M), h.34.

³⁷Abu Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī, *Al-Mustasfa fī 'Ilm al-Uṣūl*, Juz 1 (Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 286.

³⁸Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī al-Ṭūsī *al-Mustasfa fī 'Ilmi al-Uṣūl*, h. 174.

³⁹Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭī, *Ḍawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah* (Cet. I; Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 1393 H/1973 M), h. 23.

Al- Maṣlaḥah al-Mulghah adalah maslahat yang bertentangan dengan nas *syar'ī* dan semata-mata bersandar pada pertimbangan rasional dianggap tidak sah menurut syariat. Para ulama sepakat menolaknya, sebab membuka peluang bagi campur tangan hawa nafsu dan kepentingan individual dalam penetapan hukum.⁴⁰

c. *Al-Maṣlaḥah al-Mursalah*

Al-Maṣlaḥah al-Mursalah, berarti sesuatu yang dibebaskan. Para ulama usul fikih berdiskusi mengenai *al-Maṣlaḥah al-Mursalah*. Oleh sebab itu, mereka menyampaikan beragam definisi. Beberapa ulama menyebutnya sebagai *al-Munāsib al-Mutlaq*, sebagian lainnya menyebutnya *al-Istidlāl al-Mursal* dan sebagian lagi hanya menyebutnya dengan *istidlāl* atau *istiṣlāh*.⁴¹

Kaidah ini menjelaskan batas-batas wewenang dalam administrasi publik dan kebijakan yang sah yang dapat diambil oleh para gubernur dalam hubungannya dengan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan gubernur terhadap rakyat harus berlandaskan pada kepentingan umum dan kebaikan masyarakat. Para gubernur, baik yang diangkat langsung oleh pemimpin maupun oleh pejabat di bawahnya, tidak bertindak untuk kepentingan pribadi, melainkan sebagai anggota masyarakat yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan yang paling baik untuk menegakkan keadilan, menghindari ketidakadilan, melindungi hak-hak dan nilai-nilai moral, serta menjaga keamanan, menyebarkan ilmu, menjaga masyarakat dari kerusakan, serta mewujudkan berbagai bentuk kebaikan bagi rakyat melalui cara yang paling tepat dan sesuai dengan kepentingan bersama. Setiap tindakan dan perilaku gubernur yang menyimpang dari kepentingan umum, bersifat eksploitasi maupun yang menimbulkan kerugian atau mengarah pada praktik korupsi, tidak dibenarkan dan tidak dapat diterima.⁴²

Karena itu, seorang pemimpin dituntut untuk mampu menjaga kemaslahatan agama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam situasi ini, kepala negara diperkenankan untuk tidak memaksakan suatu keyakinan kepada individu atau kelompok tertentu. Pemaksaan dalam beragama secara eksplisit menunjukkan bahwa agama menjadi landasan utama dalam kehidupan manusia sehari-hari, sehingga tidak dapat dijadikan objek paksaan, termasuk dalam hal memilih dan menganut suatu agama.⁴³ Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Yūnus/10: 99:

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مَن فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Seandainya Tuhanmu menghendaki, tentulah semua orang di bumi seluruhnya beriman. Apakah engkau (Nabi Muhammad) akan memaksa manusia hingga menjadi orang-orang mukmin?⁴⁴

⁴⁰ Abd Karīm ibn 'Alī ibn Muḥammad al-Namlah, *Al-Jamī' li Masā'il Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuha 'ala al-Mazḥab al-Rājiḥ* (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420 H), h. 389.

⁴¹ Muḥammad ibn 'Abdullāh ibn Bahādur Badr al-Dīn Abū 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Taṣnīf al-Masāmi' bi al-Jam'i al-Jawāmi'*, Juz 3 (Al-Qāhirah: Maktabah Qurtubah li Baḥs al-'Ilmi wa Ihya' al-Turās, 1418 H), h. 19.

⁴² Muḥammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz 1 (Cet. I; Dār al-Fikr: Dimasyq, 1427 H/2006 M), h. 493-494.

⁴³ Achmad Musyāhid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (2021), h. 130-131.

⁴⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 220.

Dengan kata lain, adalah kewajiban setiap warga negara, terutama mereka yang beragama Islam, untuk menciptakan kemaslahatan agama. Karena itu, Allah Swt. menyuruh manusia untuk melakukan enam rukun iman dan melakukan ibadah-ibadah penting, seperti menunaikan salat dan puasa. Disamping itu, Allah Swt. melarang umat untuk meninggalkan Islam (murtad), sebab tindakan ini akan menghancurkan nilai-nilai agung agama yang sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Sesuai dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Taubah/9: 41:

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.⁴⁵

Sebagai bentuk perlindungan, seorang pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan warganya. Hal ini mencakup pengaturan hukum terkait aborsi atau pengguguran janin, ketentuan hukum mengenai pembunuhan terhadap non-muslim yang dilindungi, hingga larangan umum atas tindakan pembunuhan. Berdasarkan prinsip perlindungan jiwa, perbuatan membunuh diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, pembunuhan semi sengaja atau seseorang melakukan tindakan pembunuhan dengan alat-alat dan pembunuhan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan. Semua jenis pembunuhan ini memiliki konsekuensi hukum, dari hukuman ringan hingga yang paling berat, yaitu kisas. Hukuman dalam kategori hudud menegaskan pentingnya menjaga nyawa, bahkan pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman mati. Oleh karena itu, Al-Qur'an menekankan agar para pemimpin negara berperan aktif dalam menjaga kemaslahatan jiwa dengan mengikuti perintah Allah Swt. seperti melaksanakan pernikahan secara *syar'i* dan menjauhi tindakan pembunuhan yang merusak harkat dan martabat manusia.⁴⁶

Sesuai dengan tujuan syariat dalam menentukan hukum bagi manusia, yang dikatakan realisasi kemaslahatan adalah segala hal yang secara logis dianggap baik dan memberikan keuntungan di dunia maupun di akhirat, serta menghindari segala bentuk keburukan atau kerusakan bagi umat manusia. Dengan demikian, jika hal tersebut dibandingkan dengan hukum di Indonesia, maka tidak akan ada pihak yang dirugikan tetapi sebaliknya. Maksud atau tujuan kemaslahatan dilihat dari hukum Allah yang menjaga pokok-pokok *maqāsid al-Syar'iyyah*, bukan dari penilaian manusia yang memiliki pandangan dan tujuan yang berbeda.⁴⁷ Olehnya pemimpin tidak boleh semena-mena memberikan keputusan. Karena akibat dari keputusan itu akan mendatangkan hasil yang tidak adil. Hal ini, pemimpin yang adil ialah pemimpin yang tidak mengikuti kemauannya sendiri.⁴⁸

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 194.

⁴⁶Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah", *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, h. 131-132.

⁴⁷Khairazka Essaura, "Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023)", *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): h. 315.

⁴⁸Muhammad Fauzi, dkk., "Pemimpin yang Adil dalam Al-Qur'an (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsīr Ibnu Kaṣīr dan Tafsīr Sayyid Quṭb)", *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): h. 134.

Secara umum, metode penetapan hukum Islam dapat dipahami sebagai suatu tahapan analisis yang mencakup penggalan hukum, penelaahan dalil-dalil *syar'ī*, serta pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan normatif yang bersumber dari syariat, guna diaplikasikan dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Pendekatan ini merupakan bagian dari kajian ilmu usul fikih, yakni ilmu yang mengkaji dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum penetapan hukum. Dengan metode tersebut, pemahaman terhadap hukum Islam dapat dibangun secara sistematis, sekaligus menjadi pedoman berpikir yang meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam proses pengambilan hukum.⁴⁹

Konsep Toleransi dan Pluralisme di Indonesia

Untuk mengetahui konsep toleransi dan pluralisme maka perlu diketahui arti dari segi bahasa dan istilah. Arti kata toleransi tidak terdapat di Arab. Namun istilah toleransi digunakan dalam arti kata lain yaitu (السَّمَاحُ) karunia dan (السَّمَاحَةُ) anugrah. Dari sinilah kata toleransi berasal. Dengan melihat penggunaan bahasa ini, dapat kita lihat bahwa orang Arab menggunakan dalam arti sebagai berikut: Makna pertama: kedermawanan, makna ini merupakan salah satu makna yang paling umum ditemukan dalam kamus. Makna ini berarti murah hati. Ibnu Manẓūr berkata pekarangan dan halaman adalah kedermawanan. Dikatakan: dia murah hati dan memberi dengan murah hati.⁵⁰ Makna kedua: kepatuhan dan ketundukan. Al-Azharī berkata dalam kitab *al-Tahzīb* unta diizinkan berjalan jika ia patuh dan cepat.⁵¹ Makna dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan berkaitan dengan sikap tunduk atau patuh dari individu terhadap suatu otoritas. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hukum menjadi prasyarat penting bagi terciptanya kepatuhan warga negara terhadap aturan hukum yang berlaku. Ini juga merupakan dasar dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial berdasarkan prinsip-prinsip kehidupan bersama dalam suatu tatanan masyarakat.⁵²

Tertulis dalam buku Kamus Umum Bahasa Indonesia menyatakan bahwa istilah toleransi berasal dari kata toleran atau *tolerance*. Secara harfiah berarti batas penyimpangan yang masih dapat diterima, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Dari segi etimologi, toleransi mengandung makna kesabaran, ketahanan emosi, serta keluasan hati dalam menyikapi perbedaan. Sedangkan terminologinya, toleransi dipahami sebagai sikap menghargai dan memberi ruang terhadap perbedaan pandangan, keyakinan, praktik ibadah, maupun kebiasaan orang lain, termasuk dalam konteks hubungan antarumat beragama.⁵³

Toleransi dalam hal agama dan intelektual memiliki berbagai tingkatan. Tingkat yang paling rendah adalah ketika seseorang diizinkan untuk memiliki keyakinan yang berbeda tanpa dipaksa memeluk agama atau aliran yang sama. Namun, jika orang non-muslim menolak untuk mengikuti keyakinan mayoritas, mereka akan tetap terancam

⁴⁹Purwanto, "Konsep Masalah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmuddīn al-Ṭufī", *Skripsi* (Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2018), h. 31.

⁵⁰Muḥammad ibn Makrām ibn 'Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manẓūr al-Anṣārī al-Ru'afā' al-Ifriqī, *Lisān al-'Arab*, Juz 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M), h. 489.

⁵¹Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azhārī al-Harawī, *Tahzīb al-'Arab*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dar Ihya' al-Turās al-'Arabī, 2001 M), h. 48.

⁵²Syamsarina, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* 10, no 1 (2022): h. 89.

⁵³Dwi Ananta Devi, *Toleransi Beragama*, h. 1-2.

dengan hukuman seperti penyiksaan, perampasan harta, pengasingan, atau bentuk penindasan lainnya. Dalam tingkat toleransi ini, semua orang diberikan kebebasan untuk meyakini sesuatu, tetapi tidak diberi ruang untuk menjalankan ajaran agamanya, termasuk kewajiban yang diperintahkan atau larangan yang harus dihindari menurut keyakinannya.⁵⁴

Nilai-nilai toleransi antara umat beragama kerap dikaitkan dengan peran aktif yang dijalankan oleh pemerintah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat. Upaya menciptakan kerukunan antarumat beragama merupakan tanggung jawab dalam suatu kelompok yang bekerja sama, baik dari pihak negara maupun seluruh lapisan masyarakat. Mengingat keadaan interaksi antara individu dan kelompok keagamaan yang terjadi setiap hari, sangat diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai arti penting dari kerukunan tersebut bagi kepentingan bersama. Toleransi dalam kehidupan beragama menjadi kebutuhan mendasar yang tak terpisahkan dari nyatanya perbedaan. Nilai ini memegang peranan dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh dua aspek utama. Pertama, sikap kultural yang inklusif terhadap keberagaman. Kedua, struktur sosial yang kondusif. Sikap yang dimaksud mencakup kerja sama, toleransi dan keterbukaan dalam menerima perbedaan. Dengan demikian, keberagaman tidak menjadi penghalang dalam membangun kehidupan yang harmonis dan berdampingan, dalam bingkai persatuan dan semangat kebersamaan.⁵⁵

Pluralisme berasal dari istilah pluralis, secara linguistik berarti berbagai macam atau lebih dari satu. Istilah ini juga berhubungan dengan pembentukan bentuk jamak, yaitu suatu proses yang menampilkan jumlah yang lebih dari dua dalam konteks tertentu. Secara terminologis, pluralisme mengacu pada suatu keadaan atau gagasan yang menerima dan menghormati perbedaan dalam masyarakat, baik dari segi sosial, politik, maupun budaya. Konsep ini menekankan penerimaan terhadap perbedaan yang ada dalam satu komunitas majemuk, dimana berbagai identitas dan latar belakang hidup berdampingan dalam satu aturan masyarakat.⁵⁶ Seperti di Indonesia terdapat banyak agama, memiliki banyak keberagaman budaya dan memiliki nilai kesatuan yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetap satu). Pluralisme bukan berarti apa yang dipandang itu semua benar, tetapi mengharuskan percakapan, saling menghargai dan menghormati sambil mempertahankan keyakinan masing-masing. Bukan berarti ketika menjalin komunikasi dengan agama yang bukan Islam akan mengikut di agamanya. Akan tetapi itu adalah tanda bahwa kita sebagai umat Islam menghargai keberadaan mereka dan agama mereka.

Meskipun Indonesia memiliki sifat pluralisme, seluruh umat muslim tetap menjadikan hukum yang ditentukan berdasarkan sumber Al-Qur'an dan sunah sebagai pegangan mereka. Sebab itu, setiap pemimpin seharusnya selalu meneladani Nabi Muhammad saw., yang kepemimpinannya sesuai dengan perintah Allah Swt. Saat Rasulullah saw. menjadi pemimpin Madinah, beliau berhadapan dengan orang-orang yang hidup berkelompok-kelompok sambil tetap menerapkan ajaran agama Islam secara

⁵⁴Manāḥij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, *Uṣūl al-Da'wah wa Ṭurūquhā* 3 (Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, 2009 M), h. 258.

⁵⁵Gabrielia Stefra Sanchia Mewekang, "Peran Pemerintah dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama di Kecamatan Langowan Timur", *Jurnal Eksekutif* 3, no. 2 (2023): h. 4-5.

⁵⁶Fuad Hasan, *kamus Besar Bahasa Inodnesia*, (Cet. II; Jakarta: Balai Pustaka, 1990 M), h. 777.

komprehensif.⁵⁷ Jadi, di dalam masyarakat Indonesia yang beragam, toleransi dan pluralisme menjadi dasar utama untuk membangun keharmonisan antarumat beragama serta menjaga kestabilan negara. Pemerintah, tokoh agama dan seluruh masyarakat bertanggung jawab untuk menumbuhkan sikap ini.

Perilaku amar ma'ruf nahi munkar adalah kunci kemajuan negara dan rakyatnya. Ketaatan kepada Allah Swt. dan Rasulullah saw. adalah kunci kemajuan dunia dan akhirat. Akibatnya, negara ini telah menjadi negara terbaik yang pernah ada. Dengan demikian, bangsa ini telah menjadi bangsa terbaik dilahirkan untuk umat manusia.

Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. Āli-‘Imrān/3: 110:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ
الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Terjemahnya:

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik.⁵⁸

Implementasi Kaidah *Taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maşlahah* terhadap Pejabat Publik yang Mengucapkan Selamat Hari Natal

Kaidah *taşarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah manūṭun bi al-Maşlahah* dapat diartikan sebagai, setiap keputusan yang diperoleh pemimpin harus berlandaskan pada kemaslahatan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pemimpin memiliki kekuasaan dalam menetapkan keputusan dan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan publik. Dengan berpegang pada prinsip kaidah tersebut, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan hendaknya diarahkan untuk mewujudkan kebaikan dan kepentingan umat. Kaidah ini, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya termasuk dalam kategori kaidah fikih yang bersifat horizontal, karena penerapannya melibatkan hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kaidah ini tidak berhenti hanya untuk dipahami saja, melainkan mencakup ranah yang lebih luas. Dalam konteks ini, pendekatan musyawarah menjadi instrumen penting dalam merumuskan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama, sebab musyawarah mencerminkan nilai-nilai keadilan dan partisipasi yang selaras dengan prinsip kemaslahatan sebagaimana dimaksud dalam kaidah tersebut.⁵⁹

Beberapa hadis Rasulullah saw. memberikan peringatan tegas terkait larangan menipu rakyat, mengabaikan kewajiban, memberikan nasihat kepada mereka, serta mengkhianati hak-hak yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin. Salah satu hadis yang menggambarkan hal tersebut adalah sabda Rasulullah saw.:

⁵⁷Abdul Rohman, “Relevansi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dengan Pengalaman Tauhidullah Bagi Masyarakat Muslim di Indonesia”, *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2024): 312, doi: 10.54298/jk.v7i2.245.

⁵⁸Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 64.

⁵⁹Achmad Musyahid Idrus, “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih *Taşarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maşlahah*”, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, h. 6.

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَعِيَّةً يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٍ لِرَعِيَّةٍ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ)⁶⁰

Artinya:

Tidaklah seorang hamba yang diserahi amanah oleh Allah Swt. untuk memimpin suatu kaum, kemudian ia meninggal dunia dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah akan mengharamkan surga atasnya. (HR. al-Bukhārī dan Muslim)

Demikian pula dalam hadis, Rasulullah saw. bersabda:

مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَمْ يَجْهَدْ لَهُمْ كَنْصَحِهِ وَجُهِدَهُ لِنَفْسِهِ إِلَّا لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ (أَخْرَجَهُ
الْمُسْلِمُ فِي صَحِيحِهِ)⁶¹

Artinya:

Barang siapa yang mengurus urusan kaum muslimin, lalu ia tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan dan menasihati mereka sebagaimana ia memperjuangkan dirinya sendiri, maka ia tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)

Kedua hadis ini mengaskan kewajiban bagi setiap pemimpin untuk bertindak sesuai dengan kemaslahatan rakyat. Tanggung jawab kepemimpinan bukan hanya mencakup aspek administratif semata, akan tetapi mencakup perilaku yang amanah dan spiritual dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Selain itu terdapat hadis yang memberikan batasan prinsip terhadap ketaatan rakyat kepada pemimpinnya. Rasulullah saw. bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ)⁶²

Artinya:

Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada sang pencipta. (HR. Ahmad)

Hadis ini menegaskan bahwa ketaatan pemimpin bersifat kondisional, yaitu selama pemimpin tidak memerintahkan atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat. Dengan demikian, apabila kebijakan atau tindakan seorang pemimpin bertentangan dengan kemaslahatan umat atau mengandung unsur kemaksiatan kepada Allah Swt. maka rakyat tidak berkewajiban untuk mentaatinya dan tidak pula dibebani konsekuensi dari tindakan tersebut.⁶³

Menyikapi keragaman (pluralitas), Islam tidak hanya mengakui keberadaan perbedaan sebagai suatu hal yang tidak dapat dihindari, melainkan juga menawarkan perspektif yang inklusif, seimbang dan penuh toleransi dalam merespon keberagaman pandangan maupun kelompok. Jika terdapat sisi eksklusivitas atau tertutup dalam

⁶⁰Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M), h. 2614.

⁶¹Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Dār Iḥyā’, 1374 H/1955 M), h. 126.

⁶²Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥanbal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 4 (Cet. I; Dār al-Ḥadīṣ, 1416 H/1995 M), h. 73.

⁶³Musallam ibn Muḥammad ibn Mājid al-Dausarī, *Al-Mumtī’ fī al-Qawā’id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 354.

beragama, maka hal itu lebih bersifat internal dan terbatas pada lingkup interaksi agama. Sementara dalam hubungan dengan komunitas lintas agama, pendekatan bersifat terbuka dan dialogis, mengingat adanya titik temu antara ajaran agama dan ekspresi budaya dalam ruang sosial yang sama. Interaksi lintas budaya semacam ini dapat menimbulkan kemungkinan terjadinya pengaruh timbal balik antar kelompok, dimana satu kelompok mulai meniru tradisi dan kebiasaan kelompok lainnya. Fenomena peniruan budaya ini, dalam kajian Islam, dikenal dengan istilah *tasyabbuh*. *Tasyabbuh* (menyerupai) pada tindakan meniru atau menyerupai tradisi agama lain, hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak dibenarkan. Dalam hadis Rasulullah, diriwayatkan oleh ibn ‘Umar ra., bersabda:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ)⁶⁴

Artinya:

Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. (HR. Abū Dāwūd)

Hari Natal adalah perayaan yang dirayakan oleh umat Kristiani untuk mengenang hari lahir Nabi Isa Almasih yang diadakan setiap tanggal 25 Desember.⁶⁵ Namun pengucapan selamat Hari Natal, bukan hanya diucapkan oleh umat kristiani. Akan tetapi umat Islam pun ada sebagian yang mengucapkan. Begitupun pejabat publik termasuk presiden dan tokoh-tokoh agama yang ada di Indonesia setiap tahunnya mengucapkan selamat Hari Natal dan maksud dari pengucapannya itu merupakan toleransinya terhadap agama lain. Dalam suatu situasi dimana sikap toleransi ditunjukkan, terdapat beberapa gambaran penting yang perlu diperhatikan dalam menyampaikannya kepada orang lain. Gambaran-gambaran tersebut meliputi:⁶⁶ Menghormati hak setiap individu, menyediakan kebebasan dan otonomi, menghormati agama orang lain, berkomunikasi satu sama lain.

Terlepas dari fakta bahwa dalam Al-Qur’an terdapat ungkapan selamat atas kelahiran Nabi Isa as., yang merupakan manusia agung dan suci, perayaan ini sekarang dikaitkan dengan ajaran Kristen, yang memiliki perspektif yang berbeda tentang Isa Almasih dibandingkan dengan Islam. Ada kemungkinan bahwa menyampaikan ucapan selamat Natal atau ikut serta dalam perayaannya dapat menimbulkan kesalahpahaman serta mengaburkan keyakinan. Hal ini dapat dilihat sebagai pengakuan terhadap kebutuhan Almasih, yang bertentangan dengan akidah Islam. Oleh karena itu, haram untuk mengucapkan selamat Natal atau melakukan apapun yang berkaitan dengannya.⁶⁷

Dari pernyataan Ibnu Qayyim dalam kitabnya, adapun memberi ucapan selamat atas ritual-ritual kekufuran yang khusus bagi mereka, maka hal itu diharamkan berdasarkan ijma’, mengucapkan selamat atas hari raya keagamaan non-muslim, seperti mengucapkan selamat hari raya atau ungkapan serupa, termasuk dalam perbuatan yang dilarang menurut sebagian pandangan ulama, apabila dilakukan oleh seorang muslim yang tetap berada dalam keyakinan Islam. Larangan tersebut didasarkan pada pandangan

⁶⁴Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy’as al-Azdī al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6 (Cet. I; Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M), h. 144.

⁶⁵Agus Arif Setiawan, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yūsuf Al-Qaradāwī dan Muḥammad ibn Sāleh al-‘Uṣaimīn”, *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019): h. 31.

⁶⁶Apnam, M., “Prinsip Toleransi Beragama Perspektif Q.S. Al-An’am/6: 108 dan Relevansinya dalam Konteks ke Indonesia”, *Jurnal Studi Al-Qur’an dan Tafsir* 7, no. 1 (2023): h. 67-82.

⁶⁷Muhammad Irsyad Noor, “Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim”, *Skripsi* (Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015), h. 45.

bahwa ucapan semacam itu dapat dimaknai sebagai bentuk penghormatan terhadap simbol-simbol kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam, sebagaimana dianalogikan oleh sebagian ulama dengan tindakan memberi selamat atas sujud kepada salib. Dalam pandangan tersebut, tindakan ini dinilai sebagai bentuk pengagungan terhadap ajaran yang tidak sejalan dengan tauhid, bahkan dianggap lebih berat dibandingkan perbuatan dosa besar lainnya, seperti minum khamr, membunuh, atau berzina. Namun demikian, apabila seorang muslim berada dalam situasi darurat atau khawatir terhadap potensi gangguan dari pihak lain dan ia sekadar menyampaikan ucapan yang baik tanpa mengandung pengakuan terhadap ajaran agama tersebut, seperti doa agar mereka memperoleh petunjuk dan kebaikan. Maka hal tersebut dipandang sebagai tindakan yang dapat ditoleransi.⁶⁸ Pernyataan tersebut menyatakan bahwa seorang muslim sebaiknya tidak mengucapkan selamat Natal, karena hal itu dianggap sebagai pengagungan terhadap simbol-simbol yang bertentangan dengan kepercayaan.

Kitab *Safīnah al-Najah*, sebagai pengantar bagi fikih Mazhab Syafii, kitab ini tidak secara langsung membahas tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada orang yang bukan muslim dalam bab-babnya yang berkaitan dengan ibadah utama dan prinsip dasar agama. Namun demikian, para ahli agama yang mengikuti Mazhab Syafii dan menjadikan kitab ini sebagai salah satu sumber acuan awal pasti akan mempertimbangkan prinsip-prinsip umum dalam berinteraksi dengan non-muslim yang didapatkan dalam ajaran Islam. Salah satu komitmen yang ditekankan ialah pentingnya menjaga hubungan harmonis dan berlaku adil kepada non-muslim asalkan tidak berkaitan dengan pengakuan atau membenaran terhadap kepercayaan agama mereka. Oleh karena itu, dalam situasi ketika menerima ucapan selamat hari raya dari non-muslim, memberikan tanggapan yang baik dan sopan dipandang sebagai aspek penting dari akhlak Islami dalam berinteraksi secara sosial.

Terkait dengan mengikuti perayaan Natal bagi yang beragama Islam, terdapat fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bahwa yang beragama Islam tidak boleh ikut merayakan Natal bersama karena hal itu dianggap bagian dari akidah agama kristen.⁶⁹ Adapun yang terkait dengan mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang yang beragama non-muslim, terdapat berbagai pandangan di antara para ulama, termasuk di kalangan mereka yang menganut Mazhab Syafii. Mereka adalah Imam al-Nawawī, ibn Hajar al-Haiṣamī dan Wahbah al-Zuhailī berpendapat bahwa menyampaikan ucapan selamat secara langsung dapat diartikan sebagai bentuk pengakuan atau penerimaan terhadap praktik dan kepercayaan agama lain, yang bisa jadi bertentangan dengan dasar tauhid dan kesetiaan terhadap agama Islam. Mereka sangat waspada untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang bisa menimbulkan keraguan atau dapat mengarah pada membenaran pandangan yang berbeda. Oleh karena itu, pandangan ini biasanya melarang atau memakruhkan tindakan mengucapkan selamat hari raya kepada agama non-muslim, meskipun tetap memperbolehkan untuk merespon ucapan selamat yang diberikan oleh mereka sebagai bentuk interaksi yang baik.⁷⁰ Dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Furqān/25: 72:

⁶⁸Ibn Qayyim al-Jauzī, *Aḥkām Ahl al-Ḍimmah*, Juz 1, h. 442.

⁶⁹Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Perayaan Natal Bersama, *Situs Resmi fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI*, <https://mui.or.id/storage/fatwa/6d56b44c807c754dd57a25f8d34deca9-lampiran.pdf>.

⁷⁰Novicha Salsabila, "Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-muslim Menurut Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): h. 2857.

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

Terjemahnya:

Dan, orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu serta apabila mereka berpapasan dengan (orang-orang) yang berbuat sia-sia, mereka berlalu dengan menjaga kehormatannya.⁷¹

Penafsiran dari ayat ini, segala kebohongan dan kepalsuan. Arti dari kata *zūr* berasal dari kata *azwarra* yang berarti, menyimpang. Kebatilan verbal atau fisik dianggap sebagai kesalahan. Setiap pernyataan atau tindakan yang menyimpang dari aturan adalah kebatilan karena keduanya disebut dusta. Berbohong tidak baik, dan mengutuk, mengumpat, dan menggunjing juga tidak baik. Pencurian, perampokan, perzinahan, dan hal-hal lainnya juga merupakan kejahatan. Namun, jika itu adalah tindakan, kita dapat menyebutnya kebatilan.⁷²

Di sisi yang lain, sejumlah ulama muslim telah memberikan pendapat hukum *al-Ibāḥah* (membolehkan) mengenai ucapan selamat hari Natal. Beberapa tokoh yang termasuk dalam kelompok ini adalah Yūsuf al-Qarāḍawī, Muḥammad Rasyīd Riḍā, serta ‘Abd al-Sattār Fatullāh Sa’īd, Mustāfa al-Zarqā’, Muḥammad al-Sayyid al-Dusūqī, Farīd Muḥammad Wāṣil, al-Syurbāṣī, ‘Abdullāh bin Bayyah, dan ‘Alī Jum’ah, serta lainnya. Mereka berargumen bahwa tidak ada bukti yang melarang melakukan hal tersebut, dan sekedar menyampaikan ucapan selamat Natal tidak bisa dianggap sebagai pengakuan terhadap kebenaran akidah Nasrani, sehingga tidak langsung menjadikan seseorang murtad.⁷³

Menurut Yusuf al-Qarāḍawī, setiap pemeluk agama memiliki hak untuk merayakan hari rayanya masing-masing, selama perayaan tersebut tidak menimbulkan gangguan atau merugikan pemeluk agama lain. Perayaan hari raya agama termasuk hak oleh setiap orang untuk memberikan ucapan selamat saat perayaan agama lainnya. Namun Yusuf al-Qarāḍawī secara tegas membatasi keterlibatan umat Islam dalam acara keagamaan tersebut. Yusuf al-Qarāḍawī menekankan bahwa seorang muslim tidak diperkenankan untuk turut serta dalam ritual atau upacara keagamaan lain, karena hal itu menyentuh aspek ibadah yang menjadi ranah keyakinan dan tidak boleh dicampuradukkan.⁷⁴ Dan Yusuf al-Qarāḍawī juga menjelaskan bahwa jika seorang muslim tinggal di negara dengan mayoritas Kristen dan menerima perlakuan baik serta pengertian dari mereka pada hari-hari besar mereka, maka tidak ada salahnya membalas ucapan selamat tersebut, asalkan tetap mempertahankan prinsip-prinsip akidah. Menetap di negara seperti itu mengharuskan umat Islam untuk hidup secara harmonis dan saling menghargai dalam kehidupan sosial. Mengucapkan selamat Natal adalah bagian dari etika sosial, bukan dukungan terhadap keyakinan mereka.⁷⁵

Adapun ulama yang membolehkan mengucapkan selamat Natal berlandaskan pada Q.S. al-Mumtaḥanah/60: 8. Allah Swt. berfirman:

⁷¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, h. 367.

⁷²Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn, *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm: Sūrah al-Furqān* (Cet. I; KSA: Mu’assasah al-Syaikh Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-‘Uṣaimīn al-Khaiyyah, 1436 H), h. 315.

⁷³Nur Imami Rahman, “Pandangan Aswaja terhadap Ucapan Natal dan Tahun Baru Masehi”, *Innovative Education Journal*, no. 1 (2022): h. 354.

⁷⁴Rozmida Febrianti, “Fatwa Yusuf Qaradawi dan al-‘Uṣaimin tentang Pengucapan Selamat Natal Perspektif Komunikasi Dakwah”, *Jurnal al-Hikmah* 19, no. 2 (2021): h. 163.

⁷⁵Yūsuf al-Qarāḍawī, *Fatāwā al-Mu’āṣirah*, Juz 3 (Cet. I; Kairo: Dār al-Syurūq, 1419H/1998 M), h. 432-434.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.⁷⁶

Konsep pemimpin terhadap toleransi dengan pertimbangan *maṣlahah* yang diterapkan pada dasarnya sesuai dengan definisinya sendiri yaitu setiap orang yang diberikan hak otoritas dalam segala aspek baik spiritual maupun materi. Maka cakupan definisi ini sangatlah luas. Karena, di dalamnya ada golongan presiden dan pemandu negara lainnya. Di Indonesia semua organisasi mempunyai kabinet kerja pada departemennya masing-masing, baik yang menangani kenegaraan, tenaga kerja, hubungan antar luar negeri, keamanan, demikian juga halnya agama yang secara khusus ditangani oleh menteri agama.⁷⁷

Penetapan tersebut merupakan perwujudan dari ketentuan yang tertuang di dalam Pasal 2 Peraturan Presiden yang menyebutkan bahwa kementerian agama memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan urusan pemerintah di bidang keagamaan.⁷⁸ Maka untuk menerapkan toleransi dengan pertimbangan *maṣlahah* perlu ada pembenaran dari kementerian agama secara khususnya. Oleh karena itu, mengucapkan selamat Natal kepada orang yang tidak beragama muslim, dianggap sah. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Negara menyatakan bahwa “Negara memberikan jaminan kepada setiap warga untuk menganut agama yang mereka pilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan tersebut”.⁷⁹

Adapun hubungan atau keterkaitan presiden mengucapkan selamat Natal ialah untuk menghargai keberadaan agama lain yang berada di Indonesia. Karena Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dan UUD 1945 menjamin kebebasan beragama serta penghormatannya terhadap masyarakat beragama. Dengan pejabat publik mengucapkan selamat Natal, mereka merasa menjalankan perannya sebagai perwakilan negara untuk semua masyarakat. Agar orang yang merasa mendapatkan ucapan selamat Natal dari pejabat publik merasakan bahwa negara hadir dan peduli terhadap mereka (umat kristiani). Serta peran pejabat publik berlaku adil dalam merangkul semua golongan, termasuk dalam perayaan hari raya. Presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dalam bermuamalah di tengah masyarakat Indonesia yang agamanya beragam.

Toleransi memang sangat dibutuhkan di Indonesia tetapi bukan berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh non-muslim bisa dilakukan oleh muslim. Toleransi yang mempunyai nilai *maṣlahah* hanya berada pada ranah muamalah. Bahkan toleransi secara tidak langsung lebih banyak memiliki *mafsadah*. Nilai *mafsadah* yang akan terjadi jika

⁷⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 550.

⁷⁷Zikra, “Nilai-Nilai Maṣlahah dalam Legalisasi Toleransi (Analisis Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlahah)”, *Jurnal al-Nadhir* 3, no. 2 (2024): h. 85-86, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v3i02.99>

⁷⁸Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, *Tentang Kementerian Agama*, Pasal II.

⁷⁹Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, bab XI, Pasal 29, Ayat II.

presiden mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristen ialah berpotensi *tasyabbuh* atau penyerupaan, membuat umat merasa bingung dan melemahkan ketegasan aqidah, menjadi presiden yang diikuti oleh rakyatnya serta menimbulkan perpecahan antar ulama dan umat. Bentuk toleransi yang benar ialah sebatas *zāhir* saja yaitu tidak sampai menyebabkan akses menyukai serta tidak persepsi yang salah dikalangan orang awam. Pernyataan ini setidaknya menunjukkan bahwa kita harus berhati-hati saat menjalin hubungan dengan orang-orang yang tidak beragama muslim, karena mengatasnamakan toleransi, kita dapat mengabaikan agama kita sendiri.⁸⁰

Toleransi yang menjadi landasan ajaran Islam pada dasarnya adalah penghormatan terhadap perbedaan agama dan kemampuan untuk hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang plural, tanpa mencampuradukkan aspek-aspek keyakinan (*i'tiqādiyyah*) atau akidah. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa akidah merupakan fondasi utama dalam setiap agama dan bersifat eksklusif bagi para pemeluknya. Olehnya, ranah akidah bukanlah wilayah yang dapat dikompromikan dalam semangat toleransi. Karena toleransi bukan berarti menyatukan keyakinan, melainkan saling menghormati perbedaan. Dengan kata lain, toleransi tidak dapat diterima dalam hal akidah.⁸¹

KESIMPULAN

Penulis dapat menyimpulkan dengan dua kesimpulan yang dapat diambil. *Pertama*, implementasi kaidah *taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah manūṭun bi al-Maṣlaḥah* terhadap pejabat publik yang mengucapkan selamat Natal menunjukkan bahwa meskipun pemimpin memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan demi kemaslahatan rakyat, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan jika bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Mengucapkan selamat Natal atas agama lain yang bertentangan dengan keyakinan Islam termasuk bentuk *tasyabbuh* (menyerupai) dan dapat mengaburkan batas-batas keimanan.

Kedua, relevansi ucapan selamat Natal bagi pejabat publik, meskipun beralasan untuk menjaga kerukunan, tidak relevan jika menyalahi ajaran dasar Agama. Sebab ucapan selamat Natal oleh pejabat publik muslim, meskipun dimaksudkan sebagai bentuk toleransi, tidak merepresentasikan *maṣlaḥah* yang *syar'īyyah*. Justru, hal tersebut berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa kaburnya batas antara prinsip akidah dan ranah muamalah, serta dapat mengganggu kemurnian identitas keislaman dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, tindakan tersebut dianggap tidak sesuai dengan syariat meskipun bermaksud demi kemaslahatan, sebab maslahat yang sejati tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil *syar'ī*. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan, kepala negara dapat menugaskan pejabat beragama Kristen untuk menyampaikan ucapan selamat Natal kepada umat Kristiani sebagai simbol peran negara dalam merawat harmoni sosial dan semangat toleransi antar pemeluk agama. Adapun implikasi dari penulisan ini dapat dijadikan rujukan dalam merumuskan pedoman

⁸⁰Zikra, "Nilai-Nilai Maṣlaḥah dalam Legalisasi Toleransi (Analisis Kaidah *Taṣarruf al-Imām 'alā al-Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah*)", h. 87-90.

⁸¹Salma Mursyid, "Konsep Toleransi (*al-Samāḥah*) antar Umat Beragama Perspektif Islam", *Jurnal Aqlam* 2, no. 1 (2016): h. 47.

kebijakan negara terhadap isu-isu keagamaan agar tidak memicu kesalahpahaman di masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān *al-Karīm*

Buku

- 'Alī, Muḥammad ibn Makram ibn. *Lisān al-'Arab*, Juz 2. Cet. III. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H/1994 M.
- Aqbar, Khaerul. dkk. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) STIBA Makassar*. Makassar: STIBA Publishing, 2024.
- Anīs, Ibrāhīm. *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyyah, 1972 M.
- Al-Anṣārī, Abū 'Abdillāh Muḥammad ibn Aḥmad. *Al-Jāmi' li Ahkām Al-Qur'ān*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993 M.
- Al-Asnawī, 'Abdul al-Rāhim ibn al-Ḥasan. *Nihāyah al-Uṣūl Syarḥ Minhāj al-Wuṣūl*. Cet. I; Beirut: Dār al-'Ulum al-'Ilmiyyah, 1420 H.
- Al-Burnū, Muḥammad Ṣidqī ibn Aḥmad ibn Muḥammad. *Al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqh al-Kullīyyah*. Cet. I. Beirut: Mussasah al-Risālah, 1996 M.
- Al-Būtī, Muḥammad Sa'id Ramaḍān. *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Cet. I. Dimasyq: Muassasah al-Risālah, 1393 H/1973 M.
- Devi, Dwi Ananta. *Toleransi Beragama*. Cet. I. Alprin, 2020.
- Al-Dausarī, Musallam ibn Muḥammad ibn Mājīd al-Dausarī. *Al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. I. *Dār Zidnī*, 1428 H/2007 M.
- Ḥanbal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*, Juz 4. Cet. I. *Dār al-Ḥadīth*, 1416 H/1995 M.
- Harnovinsah. *Metodologi Penulisan*. Jakarta: Pusan Bahan Ajar dan Elearning Uniersitas Mercu Buana, 2018.
- Hasan, Fuad. *Kamus Besar Bahasa Inodnesia*. Cet. II. Jakarta: Balai Pustaka, 1990 M.
- Ḥasan, Ḥusain Ḥāmid. *Nazāriyah al-Maṣlaḥah fī al-Fiqh al-Islamī*. Kairo: Dār al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1391 H/1971 M.
- Al-Ḥarānī, Ibnu Taimiyyah. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Cet. I. Al-Syu'un al-Islāmiyyah: al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ūdiyyah, 1418 H/1998 M.
- Al-Harawī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn al-Azharī. *Tahzīb al-'Arab*, Juz 1. Cet. II. Beirut: Dar Ihya' al-Turāth al-'Arabī, 2001 M.
- Al-Jauzī, Ibnu Qayyim. *Ahkām Ahl al-Ḍimmah*, Juz 1. Cet. II. Riyāḍ: Dār 'Aṭāat al-'Ilm, 1442H/2021 M.
- Al-Ju'fī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6. Cet. V. Dār al-Yamāmah, 1414 H/1993 M.
- Al-Jurjānī, 'Alī ibn Muḥammad al-Saidī al-Syarif 'Alī. *Al-Ta'rifat*. Cet. I. Lebanon: Dār al-kutub al-'Alamiyyah, 1403 H/1083 M.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2022.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah, *Al-Mu'jam al-Wasīf*. Cet. II. Kairo: Dār al-Ma'arif, 1392 H/1972 M.
- Manāhij Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, *Uṣūl ad-Da'wah wa Ṭurūquhā* 3. Jāmi'ah al-Madīnah al-'Ālamiyyah, 2009 M.

- Manzūr, Ibn. *Lisān al-‘Arab*, Juz 3. Cet. III. Beirut: Dar Šādir, 1414 H.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Šaḥīḥ Muslim*, Juz 1. Dār Iḥyā’, 1374 H/1955 M.
- Al-Namlah, ‘Abd al-Karīm ibn ‘Alī ibn Muḥammad. *Al-Jami‘ li Masāil Uṣūl al-Fiqh wa Taṭbīqātuha ‘ala al-Mazḥab al-Rājiḥ*. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1420 H.
- Al-Qarḍāwī, Yusuf. *Fatāwā Mu‘āṣirah*, Jilid 3, Cet. I. Kairo: Dār al-Syurūq, 1419H/1998 M.
- Al-Rāzi, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Abd al-Qādir. *Mukhtār al-Šihāh*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, 2004 M.
- Al-Sadlan, Šalih. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kubra Wa Mā Tafarra ‘Anha*. Riyadh: Dār Balansyah, 1999 M.
- Al-Sijjīstānī, Abū Dāwūd Sulaimān ibn al-Asy‘aṣ al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*, Juz 6. Cet. I. Dār al-Risālah al-‘Ālamiyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Ṭūsī, Abu Ḥāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Gazālī. *Al-Mustasfa fī ‘Ilm al-Uṣūl*, Juz 1. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muḥammad ibn Šāliḥ. *Tafsīr al-Qur‘ān al-Karīm: Sūrah al-Furqān*, Cet. I. Mu‘assasah al-Syaikh Muḥammad ibn Šāliḥ al-‘Uṣaimīn al-Khairiyyah, al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Su‘ūdiyyah, 1436 H.
- Al-Zarkasyī, Muḥammad ibn ‘Abdullah ibn Bahādur Badr al-Dīn Abū ‘Abdillah. *Taṣnīf al-Masāmi‘ bi al-Jam‘ al-Jawāmi‘*, Juz 3. Al-Qāhirah: Maktabah Qurṭubah li Baḥṣ al-‘Ilmi wa Ihya’ al-Turaṣ, 1418 H.
- Al-Zāwi, Al-Ṭāhir Aḥmad. *Tartīb al-Qāmūs al-Muḥīṭ ‘alā Ṭarīqāt al-Miṣbāh al-Munīr wa Asās al-Balāghah*. Riyadh: Dār ‘Ālam al-Kutub, 1996 M.
- Al-Zuhailī, Muḥammad Muṣṭafā. *Al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah wa Taṭbīqātuhā fī al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 1. Cet. I; Dār al-Fikr: Dimasyq, 1427 H/2006 M.

Jurnal:

- Elnizer, Normand Edwin. “Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat”, *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6, no. 1 (2023): h. 13-34.
- Essaura, Khairazka. Tinjauan Kaidah Taṣarruf al-Imām ‘alā al-Ra’iyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah dalam Penentuan Biaya Haji (Studi Analisis Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2023)”, *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan* 5, no. 4 (2024): h. 304-322.
- Fauzi, Muhammad, dkk. “Pemimpin yang Adil dalam Al-Qur‘ān (Studi Komparasi Ayat-Ayat Kepemimpinan Menurut Tafsīr Ibnu Kaṣīr dan Tafsīr Sayyid Quṭb)”, *Jurnal Ilmu Agama* 7, no. 1 (2024): h. 125-137.
- Febrianti, Rozmida. “Fatwa Yusuf Qarḍawi dan al-Uṣaimin tentang Pengucapan Selamat Natal Perspektif Komunikasi Dakwah”, *Jurnal al-Hikmah* 19, no. 2 (2021): h. 157-168.
- Idrus, Achmad Musyahid. “Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih Taṣarruf al-Imām Manūṭun bi al-Maṣlaḥah”, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10, no. 2 (Desember, 2021): 130. doi: 10.24252/ad.v1i1.26278. 125-137.
- Khair, Moh. Afiful Khair. dkk. “Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya pada Agama Lain: Studi Al-Qur‘an dan Hadis Multikultural”, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penulisan Ke-Islaman* 9, no. 2 (2023): h. 102-106.

- M, Apnam. "Prinsip Toleransi Beragama Perspektif Q.S. Al-An'am/6: 108 dan Relevansinya dalam Konteks Ke Indonesiaan", *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (2023): h. 67-82.
- Mewekang, Gabrielia Stefra Sanchia. "Peran Pemerintah dalam Memelihara Toleransi Umat Beragama di Kecamatan Langowan Timur", *Jurnal Eksekutif* 3, no. 2 (2023): h. 1-6.
- Mursyid, Salma. "Konsep Toleransi (*al-Samahah*) antar Umat Beragama Perspektif Islam", *Jurnal Aqlam* 2, no. 1 (2016): h. 35-51.
- Nengsih, Novia. "Pluralisme Beragama dalam Perspektif Hadis: Analisis Hukum Mengucapkan Selamat Natal", *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadist* 4, no. 1 (2021): h. 1-23.
- Rahman, Nur Imami. "Pandangan Aswaja terhadap Ucapan Natal dan Tahun Baru Masehi", *Innovative Education Journal*, no. 1 (2022): h. 351-359.
- Rohman, Abdul. "Relevansi Sila Ketuhanan yang Maha Esa dengan Pengalaman Tauhidullah bagi Masyarakat Muslim di Indonesia", *Jurnal Keislaman* 7, no. 2 (2024): 312. doi: 10.54298/jkv7i2.245. 302-319.
- Salsabila, Novicha. "Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-muslim Menurut Buya Yahya dan Ustadz Adi Hidayat", *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 3, no. 4 (2025): h. 2852-2861.
- Sulaeman, Agus Arif Sulaeman. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yūsuf al-Qarāḍāwī dan Muḥammad ibn Ṣāliḥ al-Uṣaimīn", *Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (2019). doi: 10.14421/al-mazāhib.v7i2.1880. 131-144.
- Syamsarina, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat", *Jurnal Selat* 10, no 1 (2022): h. 81-90.
- Zikra, Nilai-Nilai Masalah dalam Legalisasi Toleransi (Analisis Kaidah Taṣarruf al-Imām 'alā Ra'īyyah Manūṭun bi al-Maṣlaḥah)", *Jurnal al-Nadhir* 3, no. 2 (2024): 85-86. doi: 10.61433/alnadhair.v3i02.99. 77-95.

Disertasi, Tesis dan Skripsi

- Noor, Muhammad Irsyad. *Hukum Merayakan Ibadah Non-Muslim*, Skripsi. Jakarta: Fak. Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2015.
- Purwanto, Konsep Maṣlaḥah Mursalah dalam Penetapan Hukum Islam menurut Pemikiran Najmuddīn al-Ṭufī, Skripsi. Lampung: Fak. Syariah IAIN Metro, 2018.

Situs dan Sumber Online

- Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang Perayaan Natal Bersama, *Situs Resmi fatwa Dewan Syariah Nasioanal MUI*, <https://mui.or.id/storage/fatwa/6d56b44c807c754dd57a25f8d34deca9-lampiran.pdf>.

Perundang-undangan

- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015, *Tentang Kementrian Agama*, Pasal II.
- Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar 1945*, bab XI, Pasal 29, Ayat II.